



## **PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SE-KECAMATAN BUMIJAWA**

**Endar Ayu Yusnida<sup>1</sup>, Mirza Anindya Pangestika<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal Jawa Tengah, Indonesia

\* E-mail: [endarayu2207@gmail.com](mailto:endarayu2207@gmail.com)

**Abstrak:** Desa merupakan suatu bagian dari pembentukan bangsa yang berpengaruh cukup besar terhadap pembangunan Negara. Demi mewujudkan Kemerataan Pembangunan, pemerintah mengeluarkan dan memberlakukan Dana Desa. Pengelolaan Dana desa perlu adanya transparansi dan Partisipasi masyarakat dalam mengelola dana Desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada desa se- Kecamatan bumijawa. Sampel dalam penelitian ini adalah 160 yang terdiri dari seluruh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se- Kecamatan Bumijawa. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan alat analisis data menggunakan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan Dana Desa

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang berada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah (Sujarweni, 2015:121). Sedangkan desa menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

“Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Desa menjadi kelompok terkecil dari suatu tatanan kenegaraan yang berada pada suatu wilayah tertentu. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Desa merupakan suatu bagian dari pembentukan bangsa yang berpengaruh cukup besar terhadap pembangunan Negara (Bawono; 2019). Peran tersebut diberikan kepada desa karena berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pemerintahan. Adanya peran penting yang diberikan kepada desa, menjadikan desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Demi mewujudkan visi tersebut, pemerintah mengeluarkan dan memberlakukan Dana Desa pada tahun 2015 untuk kemudian diberikan kepada desa se seluruh Indonesia.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui kabupaten/kota hingga kemudian sampai pada rekening desa. Adanya Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, sudah menjadi barang pasti bahwa pendapatan desa meningkat. Akan tetapi, jumlah anggaran yang diberikan kepada setiap desa itu berbeda berdasarkan letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian (Sujarweni, 2015:121). Prioritas Dana Desa diberikan untuk pelaksanaan program serta kegiatan berskala lokal desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menanggulangi kemiskinan serta untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi dan potensi desa (Redaksi KPPN BKT, 2023). Maka dari itu, Dana Desa tersebut harus dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.

Pengelolaan dana desa merupakan suatu proses dalam merencanakan, merealisasikan hingga proses pelaporan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa diikuti dengan partisipasi/pelibatan dari masyarakat guna terciptanya desa yang bersih dari kecurangan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari suatu pencatatan dalam akuntansi. Dimana proses pencatatan tersebut sebagai bentuk pengendalian serta evaluasi kinerja suatu entitas.

Atas dasar prioritas penggunaan Dana Desa, menjadikan besarnya Dana Desa yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Salah satu sekretaris pemerintah desa Bumijawa juga menyatakan bahwa dana yang besar dari pemerintah sangat penting untuk di pertanggungjawabkan dan

## Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijiwa

dikelola dengan baik, pasalnya untuk saat ini, pemerintah desa sedang dipantau oleh seluruh pihak, seperti Presiden, Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat, hingga masyarakat. Untuk itu, peran dan tanggungjawab desa harus diimbangi dengan Sumber Daya yang memadai, dukungan sarana dan prasarana serta kritisnya masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga badan pengawasan keuangan dan pengembangan (BPKP) selaku pengaman pengembangan agar dapat mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.

Perhatian terhadap dana desa tersebut nyatanya sudah menjadi perhatian penting di Indonesia yaitu sejak desa menerima Dana Desa yang setiap tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 hingga 2019 dengan total anggaran dana desa sebesar Rp 257 Triliun yang diberikan ke seluruh desa di Indonesia (Gatra, 2019). Tahun 2023 pagu dana desa mencapai Rp 70 Triliun dengan prioritas Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan pengembangan desa (Dhermawan, 2022). Kendala dalam pengelolaan keuangan terjadi pada 19 kabupaten di 230 desa Jawa Tengah, dimana ditemukannya kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang rendah serta kurang memahami pentingnya pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan menghambatnya perwujudan *good governance*. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil (Permasdesdukcapil) Jawa Tengah, Sugeng Riyanto menyatakan dan menegaskan bahwa kepala desa harus memahami tanggungjawab dan wewenangnya dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel (Tim Humas BPKP Jateng, 2019).

Fenomena yang terjadi pada akhir tahun 2022 hingga tahun 2023 di Kecamatan Bumijawa adalah adanya indikasi penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa. Penyalahgunaan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 1,2 Miliar (Mulyadi, 2023). Permasalahan lain yang terjadi adalah adanya kesenjangan antara aparat desa dengan masyarakat dimana, pemerintah desa sudah menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam perancangan hingga pelaporan keuangan desa yang dilaksanakan pada saat agenda musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan yang diwakilkan oleh beberapa lembaga perwakilan masyarakat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Lembaga perwakilan masyarakat lain. Akan tetapi, perwakilan dari masyarakat tersebut tidak mampu

menyampaikan langsung kepada masyarakat. Sehingga transparansi yang dilakukan tidak merata.

Permasalahan yang terjadi dipengaruhi oleh asas pengelolaan dana desa yang kurang baik. Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018). Semakin tinggi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakatnya, maka semakin baik pula pengelolaan dana desanya.

Asas Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu lembaga dalam mengelola sumber daya publik atas kewenangan yang dimiliki (Amrullah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Hariani (2021) dan Maulidah (2018) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahri (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan mengenai proses pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan yang tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) dan Fahiroh (2021). menyatakan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Nurfitriani (2019) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa sebagai bentuk pencapaian pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Partisipasi masyarakat merupakan suatu peran masyarakat dalam merumuskan sesuatu yang berhubungan atau segala sesuatu yang berdampak pada pengembangan desa (Ardiyanti, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Risca Syafira Angelia et al., (2020) dan Masruhin et al., (2019) menyatakan bahwa partisipasi secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maina et al., (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada kantor desa se- kecamatan Sambu.

# Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijawa

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya terkait dengan Dana Desa, serta adanya fenomena pengelolaan Dana Desa yang kurang baik terutama di Kecamatan Bumijawa, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se- Kecamatan Bumijawa.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se- Kecamatan Bumijawa dengan jumlah 267 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamane dan Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% (Sugiyono, 2020:156). Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 160 orang. Berikut responden berdasarkan jenis kelamin :

**Tabel 1.**  
**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	129	80,63%
2	Perempuan	31	19,38%

*Sumber: hasil olah peneliti (2023)*

Data dalam penelitian menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan, seperti wawancara atau hasil pengisian kuisioner (Ma'rif Abdullah dalam Amrullah, 2019). Tekni Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah menggunakan Eviews 12. Persamaan yang digunakan adalah :

$$\text{Persamaan 1 : } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

Y : Pengelolaan Dana Desa

X1 : Akuntabilitas

X2 : Transparansi

X3 : Partisipasi Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian**

NO	Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	X1 = Akuntabilitas	X1.1	0,367	0,333	Valid
		X1.2	0,760		Valid
		X1.3	0,710		Valid
		X1.4	0,445		Valid
		X1.5	0,671		Valid
		X1.6	0,632		Valid
		X1.7	0,542		Valid
		X1.8	0,729		Valid
2	X2 = Transparansi	X2.1	0,589	0,333	Valid
		X2.2	0,670		Valid
		X2.3	0,528		Valid
		X2.4	0,642		Valid
		X2.5	0,591		Valid
		X2.6	0,488		Valid
3	X3 = Partisipasi Masyarakat	X3.1	0,501	0,333	Valid
		X3.2	0,771		Valid
		X3.3	0,802		Valid
		X3.4	0,494		Valid
		X3.5	0,777		Valid
		X3.6	0,752		Valid
4	Y = Pengelolaan Dana Desa	Y1	0,576	0,333	Valid
		Y2	0,201		Tidak Valid
		Y3	0,749		Valid
		Y4	0,769		Valid
		Y5	0,728		Valid

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijiwa

Y6	0,709	Valid
Y7	0,726	Valid
Y8	0,637	Valid
Y9	0,761	Valid
Y10	0,604	Valid

Sumber : Hasil Olah Peneliti (2023)

Hasil uji validitas tersebut dalam tabel 2 dapat diketahui terdapat 30 item pernyataan, dimana terdapat satu item pernyataan yang tidak valid, maka dalam hal ini harus dibuang. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas untuk variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa :

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Reliabilitas variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa**

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Batas	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,720	0,60	Reliabel
Transparansi (X2)	0,611	0,60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,696	0,60	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,849	0,60	Reliabel

Sumber Data Olah Peneliti (2023)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 3 diketahui bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.60 maka, dapat dikatakan bahwa seluruh variabel penelitian reliabel.

### Uji Normalitas

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Normalitas**

Series: Residuals	
Sample 1 160	
Observations 160	
Mean	9.74e-15
Median	0.135475
Maximum	7.896820
Minimum	-5.778409
Std. Dev.	2.228564
Skewness	0.105771
Kurtosis	3.471282
Jarque-Bera	1.779044
Probability	0.410852

*Sumber : Data Olah Peneliti (2023)*

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai probability sebesar 0,410, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga data dapat dikatakan terdistribusi normal.

### Uji t (Parsial)

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 09/13/23 Time: 10:31  
Sample: 1 160  
Included observations: 160

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.41303	2.508658	5.346694	0.0000
X1	0.439605	0.105988	4.147682	0.0001
X2	0.420209	0.117582	3.573768	0.0005
X3	0.024243	0.026879	0.901920	0.3685

*Sumber : Data Olah Peneliti (2023)*

Berdasarkan nilai  $t_{tabel}$  tersebut, dapat diketahui masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah sebagai berikut :

#### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji t untuk H1 menunjukkan hasil t statistik sebesar 4,147 yang artinya bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,147 > 1,975$  dengan nilai probability sebesar  $0,000 < 0,05$ . sehingga H1 di terima, artinya variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

#### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji t untuk H2 menunjukkan hasil t statistik sebesar 3,573 yang artinya bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,573 > 1,975$  dengan nilai probability sebesar  $0,000 < 0,05$ . sehingga H2 di terima, artinya variabel transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

#### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa.**

## Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijiwa

Hasil uji t untuk H3 menunjukkan hasil t statistic sebesar 0,901 yang artinya bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,901 < 1,975$  dengan nilai probability sebesar 0,368  $> 0,05$ . sehingga H3 di tolak, artinya variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

### Uji F (Simultan)

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

R-squared	0.465061	Mean dependent var	40.79375
Adjusted R-squared	0.454774	S.D. dependent var	3.047005
S.E. of regression	2.249891	Akaike info criterion	4.484323
Sum squared resid	789.6734	Schwarz criterion	4.561202
Log likelihood	-354.7458	Hannan-Quinn criter.	4.515541
F-statistic	45.20737	Durbin-Watson stat	1.839168
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber : Data Olah Peneliti (2023)*

Berdasarkan tabel 8 hasil output eviews 12 dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 45,207 sementara nilai distribusi  $F_{tabel}$  dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05 adalah sebesar 2,43 yang didapatkan dari perhitungan  $F_{tabel}$  menggunakan rumus :

$$F_{tabel} = k ; n - k, \text{ maka } 4 ; 160 - 4 = 4 ; 156 = 2,43$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $45,207 > 2,43$  dengan tingkat signifikansi atau nilai probability  $0,000 < 0,05$  sehingga H4 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen atau variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa.

### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tabel 8 menunjukkan perolehan nilai Adjusted R Square ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,454 atau 45,4%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama mempengaruhi variabel pengelolaan dana desa sebesar 45,4% sedangkan sisanya sebesar 54,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil dari pengujian H1 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sedangkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,147 > 1,975$  yang berarti hipotesis pertama (H1) di terima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merupakan wujud dari baik atau tidaknya suatu pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik adalah yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada desa se- Kecamatan Bumijawa telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini ditunjukkan dan dikuatkan dengan hasil jawaban responden yang banyak memilih sangat setuju dan setuju serta pelaksanaan akuntabilitas di lapangan yakni dengan adanya pemasangan spanduk yang berisi laporan realisasi anggaran yang dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan penggunaan anggaran yang dapat dimengerti masyarakat. Dalam pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, pemerintah desa se- Kecamatan Bumijawa telah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa diharapkan akan selalu dapat mematuhi prosedur hukum dalam setiap proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Sehingga, akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Chyntia Ambar Sugiharti & Swarmilah Hariani (2021) serta penelitian yang dilakukan oleh Moudiana Fahisa & Mayar Afriyenti (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Tingginya akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa, maka akan semakin baik pula tingkat pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil dari pengujian H2 menunjukkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan tingkat signifikansi atau nilai probability sebesar  $0,000 < 0,05$ , sedangkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,573 >$

## Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijiwa

1,975 Yang berarti hipotesis kedua (H2) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Tujuan prinsip transparansi merupakan suatu pembentukan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah desa atas penyediaan informasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi secara tepat dan memadai. Hal ini yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, karena wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa dalam penentuan keputusan penting memiliki pengaruh bagi orang banyak.

Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, ini didukung dengan jawaban responden yang banyak menjawab setuju dan sangat setuju pada setiap item pernyataan yang disediakan. Ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan suatu hal krusial yang dijalankan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa. Pelaksanaan transparansi di Desa-desa se- kecamatan Bumijawa ditunjukkan dengan adanya penyediaan informasi-informasi penting yang bersifat keuangan ataupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa ataupun menggunakan papan spanduk. Serta pihak pemerintah desa selalu terbuka dan tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan atas pengelolaan dana desa yang dilakukan bersama dalam musyawarah. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan akan selalu melaksanakan transparansi dengan baik sebagai upaya dalam mewujudkan program-program desa.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifkayanti Amrullah (2019), Luluk Jihan Fahiroh (2021) dan Citra Kumala Dewi (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan semakin baik pula pengelolaan dana desa yang dihasilkan oleh pemerintah desa. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil dari pengujian H3 menunjukkan bahwa variabel Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan tingkat signifikansi atau nilai probability sebesar  $0,368 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$

yaitu  $0,901 < 1,975$  Yang berarti hipotesis ketiga (H3) ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat juga disebut sebagai keikutsertaan masyarakat dalam penganalisaan masalah ataupun potensi yang dimiliki desa sehingga keterlibatan masyarakat dapat menjadi tempat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, kebutuhan serta respon masyarakat setempat terhadap program-program desa karena partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang krusial yang akan membangun interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut dikuatkan dengan jawaban dari responden yang banyak menjawab sangat tidak setuju pada item pernyataan yang disediakan. Pada hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa beberapa desa tidak melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pengelolaan dana desa sehingga masyarakat tidak memahami terkait dengan pengelolaan dana desa serta adanya praktik KKN dari aparat desa yang menyebabkan pengelolaan dana desa kurang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah desa baiknya selalu melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa untuk mencegah hal yang serupa demi terwujudnya pemerintah desa yang bersih dari korupsi.

Hasil penelitian juga ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nita Maina & Johny Subarkah (2022) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Sambu Boyolali yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dan desa, maka akan semakin baik pula dalam pengelolaannya, akan tetapi semakin turunnya nilai partisipasi masyarakat, maka akan semakin buruk pula pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga, semakin mudah untuk kemungkinan-kemungkinan buruk akan terjadi.

# Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijiwa

## **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil dari pengujian H4 menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan tingkat signifikansi atau nilai probability sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $45,207 > 2.43$  Yang berarti hipotesis keempat (H4) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa yang baik merupakan interpretasi dari pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Setiap proses pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan serta diikuti oleh seluruh elemen aparatur desa bukan hanya sebagian pihak. Artinya, seluruh struktural perangkat desa dapat mengetahui tentang pemasukan dan pengeluaran anggaran desa. Sehingga visi misi pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari desa tersebut. Tercapainya visi misi tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu, pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk mewakili masyarakat seharusnya dapat menyampaikan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian dalam proses pengelolaan dana desa tidak akan terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luluk Jihan Fahiroh (2021) dengan judul Pengaruh Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandemawu yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Serta penelitian yang dilakukan oleh Yuliasuti Vullaela, Arif hartono, dan Iin Wijayanti (2022) dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, system pengendalian internal, dan partitisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana

desa pada desa se- Kecamatan Bumijawa. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y). Sedangkan variabel partisipasi masyarakat (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Y). Secara simultan, variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel, sampel serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa. Untuk instansi pemerintah desa diharapkan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa serta meningkatkan prinsip transparansi.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikamatan, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda nabi agung Nabi Muhammad SAW. Ucapan terimakasih kepada pembimbing saya ibu Mirza Anindya Pangestika, M.Pd. Terimakasih kepada pemerintah Kecamatan Bumijawa yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian.

#### **REFERENSI**

- Adi Mulyadi. (2023). *Kasus Korupsi Kades Jejeg Tegal, Kejaksaan Gandeng Akademisi Hitung Kerugian Negara*. <https://radartegal.disway.id/read/655137/kasus-korupsi-kades-jejeg-tegal-kejaksaan-gandeng-akademisi-hitung-kerugian-negara>
- Amrullah, R. (2019). "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa Di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)". *Skripsi*. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Angelia, Risca Syafira & Rahayu, Sri. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cianjur Tahun 2019). *eproceeding of management*, Volume 7(3)
- Ardiyanti, R. (2019). "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang". *Skripsi*. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijiwa

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal. (2021). *Kecamatan Bumijawa dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Tegal.
- Bawono, I. R. (2019). *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dewi, C. K. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan momunu kabupaten buol. *Seminar Nasional Manajemen. Ekonomi, dan Akuntansi*, Volume 1(1).
- Fahiroh, L. J. (2021). "Pengaruh transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa di kecamatan pandemawu kabupaten pamekasan". *Skripsi*. Malang : Universitas Islam Malang.
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Fahri, S. (2020). Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Yayasan Keluarga Pahlawan Negara,"* 91(5), 1689–1699.
- Hariani, C. A. S. & S. (2021). *Dampak Akuntabilitas , Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan*. 6(1), 11–18.
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se- Kecamatan Sambu Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada perangkat desa di kecamatan mojitengah kabupaten wonosobo). *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknik*, Volume 1(1).
- Maulidah, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Aksesibilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Bongaya Journal of Research in Management*, Volume 6(1)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Redaksi KPPN BKT. (2023, June 15). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>

- Rizky Bagus Dhermawan. (2022, Desember). *Pagu dana desa tahun 2023 mencapai Rp 70 triliun*. <https://babel.antaranews.com/rilis-pers/3307955/pagu-dana-desa-tahun-2023-mencapai-rp-70-triliun>
- Sandoro Gatra. (2019, February 26). *Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Tim Humas BPKP Jateng. (2019, Agustus). *Dialog Publik tentang Dana Desa Bersama BPKP Jateng*. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/22462/20/Dialog-Publik-tentang-Dana-Desa-Bersama-BPKP-Jateng.bpkp>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> (diunduh 22 Mei 2023)
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Yuliasuti, V., Hartono, A., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 2(3), 502–518. <https://doi.org/10.53363/buss.v2i3.75>